



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 125-K/PM I-03/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Anggani
Pangkat / NRP	: Prada / 31140037870794
Jabatan	: Tamudi Skadron-12/Serbu Lampung
Kesatuan	: Skadron-12/Serbu
Tempat, tgl lahir	: Padang, 23 Juli 1994
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Skadron-12/Serbu Way tuba Lampung.

Terdakwa ditahan oleh Dan Skadron-12/Serbu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Skadron-12/Serbu Nomor : Skep/01/VI/2015 tanggal 23 Juli 2015 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pembebasan Sementara dari Dan Skadron-12/Serbu selaku Ankum Nomor : Skep/02/VI/2015 tanggal 11 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-48 / A-46/Denpom I/4/XII/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/409/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/K/AD/I-03/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/125/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/125/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Putusan Mahkamah Agung No. 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/118/K/AD/I-03/XI/2013, tanggal 19 November 2013 di
depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :
Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor : 22 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Potong tahanan sementara.

- b. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- a) 4 (empat) lembar foto tampak dari depan ,belakang, samping kiri kana mobil dinas TNI Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Prada Muhammad Anggani.

- b) 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang, samping kiri kanan SPM Yamaha Vixion Nopol BA 3690 EN yang dikendarai korban Sdr. Irfani Imammi.

- c) 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang,samping kiri kanan mobil bus PO.Afmomen nopol BA 3824 yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir

- d) 2 (dua) lembar foto copy BNK Bukti No.27/VI/2012/Ran tanggal 13 Juli 2012 Noreg.Rah 7376-II/35 dan 1 (satu) lembar SIM B1 TNI No. Swj-4-0489/BI/2015 berlaku hingga 23-07-2020 An. Prada Muhammad Anggani .

- e) 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n Eka Putra Kelana JR nan Sembilan nagari Pagaruyuang Kec. TJ. Emas Kab. Tanah Datar dan 1 (satu) lembar SIM C An. Irfani Imammi.

Hal 2 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar foto copy STNK a.n PO.Afmomen / Bujasir Tikalak Kec. X koto Singkarak Kab.Solok dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n. Bujasir Kel. Muaro Gomblok Kec. Sijunjung.

g) 2 (dua) lembar surat Hasil Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Solok tentang hasil Pemeriksaan Pasien a.n. Irfani Imammi, umur 21 tahun alamat Jl.Sawah Padang Sijangek Sungai Tarap Batu Sangkar.

h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Solok.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pleidooi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan Sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak menghendaki kejadian ini, untuk itu menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi dalam hal ini akan lebih hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor.
- Mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Jln.Raya Solok-Sawahlunto KM-2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab.Solok Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana: " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan meninggalnya orang lain" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa Prada Muhammad Anggani (Terdakw) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan di Pusdik Penerbang di Semarang dan ditugaskan di Skadron-12/Serbu Way Tuba Lampung sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31140037870794.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Singkarak menuju ke Lampung dalam rangka selesai melaksanakan cuti lebaran dengan mengemudikan Randis Mitsubishi Strada Noreg 7367-35 dengan membawa penumpang Letkol CPN Zulfirman Chaniago beserta istri dan anaknya yang duduk di bangku belakang serta Prada Multi Utomo (Saksi-3) yang duduk disamping sopir.

c. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok Terdakwa mendahului atau menyalip mobil Bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir (Saksi-4) dan saat itu dari arah yang berlawanan datang sepeda motor sambil berboncengan yang berjarak sekitar 50 meter sehingga Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa banting stir ke kiri hingga menyenggol bagian depan samping kanan bus PO. Afmomen dan menabrak pengendara sepeda motor Tamaha Vision Nopol BA 3690 EN yang dikendarai oleh Sdr. Irfani Imami (korban) berboncengan dengan Sdri. Ricca Indriani (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa bersama Letkol CPN Zulfirman Chaniago berhenti turun dari Randis untuk melihat kondisi korban namun warga sekitar sudah ramai berdatangan.

d. Bahwa kemudian salah satu warga menyetop mobil L-300 dan membawa korban ke RSUD Kota Solok dan Prada Mukti Utomo (Saksi-3) diperintahkan membawa Randis pergi meninggalkan TKP oleh Letkol CPN Zulfirman Chaniago agar tidak diamuk warga, sedangkan Terdakwa dan Letkol CPN Zulfirman Chaniago melihat kondisi korban dari seberang jalan, setelah korban dibawa warga ke rumah sakit Terdakwa dan Letkol CPN Zulfirman Chaniago dijemput oleh Randis Dandim 0309/Solok menuju Makodim 0309/Solok.

e. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil pada saat itu dengan kecepatan 60 Km/jam, gigi perseneling pada posisi 3 sedangkan kecepatan sepeda motor dengan kecepatan 40 Km/jam kemudian situasi jalan raya pada saat itu ramai dan lancar dan kondisi jalan sedikit basah karena hujan gerimis.

f. Bahwa kondisi Terdakwa pada saat mengemudikan Randis tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan stabil, tidak ada minum-minum keras ataupun pengaruh obat-obatan serta kendaraan layak jalan karena selalu dicek kondisi sebelum digunakan.

g. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Sdr. Irfani Imami (korban) meninggal dunia di TKP sedangkan Sdri. Ricca Indriani (Saksi-2) tidak mengalami luka serius hanya luka lecet dibagian bahu.

Hal 4 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Mayat dari Rumah Sakit Umum daerah Solok Nomor : 181/105/Visum/2015 tanggal 20 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ferry Indratno, NIP. 198711252014031001 menyimpulkan terdapat beberapa luka memar pada wajah, lengan kana bawah, punggung tangan kana, lengan kiri bawah, punggung tangan kiri dan lutut kana dan lecet pada bahu kana, lengan kanan bawah, lengan kiri bawah serta luka terbuka pada lengan kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan patah tulang pada lengan kiri bawah.

i. Bahwa Sdr. Ifani Imammi (korban) dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2015 jam 15.00 Wib, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor : 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ferry Indratno, NIP. 198711252014031001

j. Bahwa Terdakwa sudah pergi melayat ke rumah korban almarhum Ifani Imammi bersama Letkol Cpn Zulfirman Chaniago yang ditemani Dandim 0309/Solok sekira pukul 15.00 Wib bertemu dengan ayah kandung dan kakak korban serta saudara-saudaranya yang lain lalu membicarakan bahwa pihak Terdakwa meminta maaf atas terjadinya musibah tersebut dan pihak korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa.

k Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai mobil yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap	: Mukti Utomo
Pangkat/NRP	: Parada / 3112035890992
Jabatan	: Tamudi Ton Ang Kima
Kesatuan	: Skadron-12/Serbu Puspenerbad
Way	: Tuba Lampung
Tempat, tanggal lahir	: Pagar Gading, 9 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Skadron-12/Serbu Way Tuba Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan satu Kesatuan di Skadron-12/Serbu Puspenerbad Way Tuba Lampung namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 Saksi berangkat dari Bukittinggi menuju Lampung sekira pukul 11.00 Wib, menggunakan mobil dinas TNI jenis Mitsubishi Strada yang di kemudikan oleh Terdakwa Muhammad Anggani.
3. Bahwa pada saat diperjalanan di jalan Raya Solok-Sawahlunto Saok Laweh KM 2 Kab. Solok pada saat Terdakwa mendahului mobil bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV yang berada di depan, tiba-tiba ada SPM Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN yang berboncengan dari arah Sawahlunto menuju Solok yang berlawanan arah jaraknya sekitar 50 meter dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menyalip tetapi karena jarak sudah dekat dengan sepeda motor korban Terdakwa membanting stirnya ke kiri dan mengenai mobil PO. Afmomen bagian samping depannya dan menabrak SPM Yamaha Vision.
5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Saksi sedang duduk disamping Terdakwa sebagai ajudan mendampingi Komandan Letkol CPN Zulfirman Chaniago, SIP dan keluarganya.
6. Bahwa kecepatan mobil saat itu 60 Km/jam dan Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk dan capek dan tidak minum minuman keras serta kondisi mobil saat itu baik dan layak pakai.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan Terdakwa bersama Komandan turun dari mobil dan mendatangi korban di TKP sementara Saksi duduk dalam mobil bersama keluarga Komandan.
8. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut korban mengenai bagian depan sebelah kanan mobil, korban terpental ke bagian ban belakang dan terlindas ban bagian belakang.
9. Bahwa Korban pada saat itu meninggal di tempat kejadian perkara sedangkan yang di bonceng hanya mengalami luka-luka.
10. Bahwa antara pihak Korban dengan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa memberikan santunan berupa uang duka.
11. Bahwa kendaraan dinas yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan akibat menabrak sepeda motor korban dan bagian belakang samping kendaraan mengalami kerusakan akibat menyerempet mobil Bus PO. Afmomen sedangkan sepeda motor korban mengalami kerusakan dibagian sampingnya.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 6 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap	: Novi Daswan
Pangkat/NRP	: Brigadir/8211124
Jabatan	: Ba Idik Laka Lantas
Kesatuan	: Polres Solok Arosuka
Tempat, tanggal lahir	: Padang, 23 Nopember 1982
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Villa Kayo Aro Garden Blok 6 Arosuka.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau saudara.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Raya Umum Solok-Sawahlunto KM 2 kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil dinas TNI jenis Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 7367-35 yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN yang dikendarai oleh Sdr. Irfani Imammi berboncengan dengan Sdri. Ricca Indriani serta mobil bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV yang dikemudikan Sdr. Bujasir yang mnegakibatkan Sdr. Irfani Imammi meninggal dunia di tempat kejadian dan kerusakan yang dialami oleh SPM Yamaha Vision rusak ringan sedangkan kedua mobil rusak gores.
3. Bahwa kejadian berwal dari bus PO. Afmomen dari arah Solok menuju Sawahlunto dan dari belakang mobil bus PO. Afmomen ada mobil dinas TNI dari arah yang sama, saat itu mobil dinas TNI berusaha mendahului mobil PO. Afmomen, pada saatmendahului mobil bus PO. Afmomen tersebut datang SPM Yamaha Vision dari arah berlawanan

Hal 7 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8
gantung mobil TNI banting stir ke kiri mengenai mobil bus PO. Afmomen, saat itulah kecelakaan tidak terhindarkan lagi dengan mengakibatkan korban meninggalkan dunia di tempat.

4. Bahwa tindakan Saksi setelah sampai di TKP meminta keterangan saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti dan membuat sket bagan dan melaporkan pimpinan atas situasi di TKP kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, perumahan penduduk ramai jauh dari perkantoran.
5. Bahwa Saksi mendapat informasi kecelakaan tersebut dari anggota Lantas Arosuka lalu mendatangi TKP bersama rekan Saksi.
6. Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan tersebut, Sdr. Irfani Imammi sudah meninggal dunia sedangkan temannya lecet ditangan kanan.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan cuaca terang dan cerah, kondisi jalan bergelombang tidak rata dan saat pengguna jalan tidak ramai / sepi

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Ricca Indriani
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, tanggal lahir : Batusangkar, 1 Januari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jorong Lantai Batu Nagari Baringin
Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama Sdr. Irfani Imammi berangkat dari arah Sawahlunto menuju Solok, sesampainya di Jl. Raya Umum Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok dari arah depan ada mobil dinas TNI jenis Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menyalip mobil bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir hingga mobil TNI tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vision Nopol 3690 EN yang dikendarai oleh Dr. Irfani Imammi berboncengan dengan Saksi sehingga kami terjatuh dan Saksi terlempar dari sebelah kiri sedangkan Sdr. Irfani Imammi terlempar ke arah mobil dinas tersebut.

Hal 8 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terlempar Saksi tidak melihat apa-apa lagi dan Saksi hanya sempat melihat Sdr. Irfani Imammi terlempar ke sebelah kanan, Sdr. Irfani Imammi dalam keadaan terlempang masih menggunakan helm selanjutnya ditolong dan dibawa oleh orang sekitar TKP ke rumah saksi RSUD Kota Solok.
4. Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Irfani Imammi sekitar 40 Km/jam sedangkan mobil dinas TNI tersebut dengan kecepatan tinggi menyalip kendaraan lain dan mengambil jalan sebelah kanan saat itu jarak kami dekat sekali dan langsung bertabrakan.
5. Bahwa situasi jalan saat itu tidak terlalu ramai lancar karena hari sudah sore, jalan terbuat dari aspal mulus dan kondisi jalan sedikit basah karena saat itu sedang hujan gerimis
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan luka lecet di bahu sebelah kanan sedangkan Saksi melihat Sdr. Irfani Imammi mengalami perdarahan di telinga, hidung, kelapa dan setelah sampai di rumah sakit Saksi mengetahui Sdr. Irfani Imammi mengalami luka memar di paha sebelah kanan, tangan sebelah kiri patah, kepala belakang lunak hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak menabrak sepeda motor tetapi sepeda motor terjatuh dan korban terlempar ke kendaraan Terdakwa dan terlindas ban belakang mobil Terdakwa.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: Bujasir
Pekerjaan	: Wirawasta
Tempat, tanggal lahir	: Muaro Sijunjung, 13 Agustus 1958
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Muaro, Kec.Sijunjung-Sumbar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 Saksi berangkat membawa mobil PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV dari terminal Bareh Solok menuju Sijunjung, sekira pukul 17.00 Wib sampai di Jl. Solok Sawahlunto KM 2 Saok Laweh Kab. Solok tiba-tiba mobil dinas TNI Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 7367-35 datang dari arah belakang dan menyalip dari sebelah kanan mobil Saksi dan mobil tersebut membanting stir mengenai mobil Saksi pada bagian depan namun Saksi tidak melihat kecelakaan antara SPM Vision BA 3690 EN

Hal 9 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Sdr. Irfani Imammi dengan mobil dinas TNI Mitsubishi Strada warna hijau Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Terdakwa karena fokus melihat ke depan.

3. Bahwa pada saat Saksi tidak sempat turun dan melihat kondisi kendaraan Saksi selanjutnya Saksi terus berjalan pelan-pelan dan tidak ada yang menghentikan kendaraan Saksi.
4. Bahwa kecepatan mobil Saksi pada saat itu 40 Km/jam dikarenakan Saksi sambil mencari tambahan penumpang dan kondisi jalan pada saat itu basah karena gerimis.
5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka robek di pelipis kiri sampai belakang kepala dengan 46 (empat puluh enam) jahitan.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- III Ricca Indriani yang tidak hadir dipersidangan yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut bahwa keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-III adalah keterangan dibawa sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Anggani masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan di Pusdik Penerbang di Semarang dan ditugaskan di Skadron-12/Serbu Way Tuba Lampung sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31140037870794.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Singkarak menuju ke Lampung dalam rangka selesai melaksanakan cuti lebaran dengan mengemudikan Randis Mitsubishi Strada Noreg 7367-35.
3. Bahwa dalam mobil tersebut ada Letkol CPN Zulfirman Chaniago beserta istri dan anaknya yang duduk di bangku belakang serta Prada Multi Utomo (Saksi-3) yang duduk disamping supir.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok Terdakwa mendahului atau menyalip mobil Bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV dan saat itu dari arah yang berlawanan datang sepeda motor sambil berboncengan yang berjarak sekitar 50 meter

Hal 10 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa banting stir ke kiri hingga menyenggol bagian depan samping kana bus PO. Afmomen dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN.

5. Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Sdr. Irfani Immami (korban) berboncengan dengan seorang perempuan.
6. Bahwa setelah kecelakaan terjadi Terdakwa bersama Letkol CPN Zulfirman Chaniago langsung turun dan menghampiri korban selanjutnya korban dibawa ke RSUD Kota Solok.
7. Bahwa setelah korban dibawa ke RSUD kota Solok Prada Mukti Utomo diperintahkan oleh Komandan untuk membawa Randis pergi meninggalkan TKP agar tidak diamuk warga, setelah itu Terdakwa dijemput oleh Randis Dandim 0309/Solok menuju Makodim 0309/Solok.
8. Bahwa Terdakwa melihat kondisi korban setelah kecelakan tersebut sudah tidak bergerak lagi kemungkinan sudah meninggal di TKP karena banyak mengeluarkan darah di kepala bagian belakang sedangkan temannya yang berboncengan dengan korban tidak mengalami luka serius hanya lecet di bagian kaki.
9. Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 60-70 Km/jam saat itu gigi porseneling pada posisi 3 sedangkan kecepatan SPM dengan kecepatan 40 Km/jam situasi jalan raya pada saat itu ramai lancar karena sudah sore jalan mulus dan kondisi jalan sedikit basah karena hujan gerimis.
10. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Randis tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan stabil, tidak ada minum-minum keras ataupun pengaruh obat-obatan serta kendaraan layak jalan karena selalu dicek kondisi sebelum digunakan.
11. Bahwa Terdakwa sudah pergi melayat ke rumah korban almarhum Irfani Imammi bersama Letkol Cpn Zulfirman Chaniago yang ditemani Dandim 0309/Solok sekira pukul 15.00 Wib bertemu dengan ayah kandung dan kakak korban serta saudara-saudaranya yang lain lalu membicarakan bahwa pihak Terdakwa meminta maaf atas terjadinya musibah tersebut dan pihak korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut karena akibat kelalaian yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
13. Bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban sudah berdamai dan Terdakwa ada memberikan uang santunan kepada pihak korban

Hal 11 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Surat-Surat :
 - a) 4 (empat) lembar foto tampak dari depan ,belakang, samping kiri kanan mobil dinas TNI Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Prada Muhammad Anggani.
 - b) 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang, samping kiri kanan SPM Yamaha Vixion Nopol BA 3690 EN yang dikendarai korban Sdr. Irfani Imammi.
 - g) 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang,samping kiri kanan mobil bus PO.Afmomen nopol BA 3824 yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir
 - h) 2 (dua) lembar foto copy BNK Bukti No.27/VII/2012/Ran tanggal 13 Juli 2012 Noreg.Rah 7376-II/35 dan 1 (satu) lembar SIM B1 TNI No. Swj-4-0489/BI/II/2015 berlaku hingga 23-07-2020 An. Prada Muhammad Anggani .
 - i) 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n Eka Putra Kelana JR nan Sembilan nagari Pagaruyuang Kec. TJ. Emas Kab. Tanah Datar dan 1 (satu) lembar SIM C An. Irfani Imammi.
 - j) 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n PO.Afmomen / Bujasir Tikalak Kec. X koto Singkarak Kab.Solok dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n. Bujasir Kel. Muaro Gomblok Kec. Sijunjung.
 - g) 2 (dua) lembar surat Hasil Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Solok tentang hasil Pemeriksaan Pasien a.n. Irfani Imammi, umur 21 tahun alamat Jl.Sawah Padang Sijangek Sungai Tarap Batu Sangkar.
 - i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Solok.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Anggani masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan di Pusdik Penerbang di Semarang dan ditugaskan di Skadron-12/Serbu Way Tuba Lampung sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31140037870794.
2. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib sesampainya di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok Terdakwa mendahului atau menyalip mobil Bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV dan saat itu dari arah

Hal 12 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berawalan datang sepeda motor sambil berboncengan yang berjarak sekitar 50 meter sehingga Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa banting stir ke kiri hingga menyenggol bagian depan samping kanan bus PO. Afmomen dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN.

3. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok korban Irfani Imammi meninggal dunia sesuai surat kematian dari RSUD Solok Nomor : 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sedangkan teman korban hanya mengalami luka lecet saja.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah pergi melayat ke rumah korban almarhum Irfani Imammi bersama Letkol Cpn Zulfirman Chaniago yang ditemani Dandim 0309/Solok sekira pukul 15.00 Wib bertemu dengan ayah kandung dan kakak korban serta saudara-saudaranya yang lain lalu membicarakan bahwa pihak Terdakwa meminta maaf atas terjadinya musibah tersebut dan pihak korban menerima permintaan maaf dari Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap orang.
Unsur Kedua : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Unsur Ketiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Setiap Orang" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 13 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Muhammad Anggani masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata B di Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan kejuruan di Pusdik Penerbang di Semarang dan ditugaskan di Skadron-12/Serbu Way Tuba Lampung sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31140037870794.
2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian majelis berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan " Kelalaiannya " sama artinya dengan "kealpaannya" yaitu bahwa si pelaku telah melakukan suatu tindakan dengan kurang kewaspadaan, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya sehingga pelaku tetap melakukan perbuatannya sehingga terjadilah tindak pidana ini, seandainya si pelaku waspada, tidak sembrono dan mempergunakan akalnyanya dengan baik, maka kejadian perkara ini tidak akan terjadi.
- Bahwa unsur " Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas " mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena ketidakhati-hatiannya melakukan perbuatan tersebut dan ia mengetahui atau menduga akan kecelakaan lalu lintas dan dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Hal 14 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok Terdakwa mendahului atau menyalip mobil Bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV dan saat itu dari arah yang berlawanan datang sepeda motor sambil berboncengan yang berjarak sekitar 50 meter sehingga Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa banting stir ke kiri hingga menyenggol bagian depan samping kana bus PO. Afmomen dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN.
2. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok korban Irfanil Imammi meninggal dunia sesuai surat kematian dari RSUD Solok Nomor : 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sedangkan teman korban hanya mengalami luka lecet saja.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia“, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah bahwa akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yaitu terjadinya tabrakan kendaraan bermotor yang melibatkan Terdakwa dan korban telah mengakibatkan orang lain atau korban kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok Terdakwa mendahului atau menyalip mobil Bus PO. Afmomen Nopol BA 3824 HV dan saat itu dari arah yang berlawanan datang sepeda motor sambil berboncengan yang berjarak sekitar 50 meter sehingga Terdakwa kaget, kemudian Terdakwa banting stir ke kiri hingga menyenggol bagian depan samping kana bus PO. Afmomen dan menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Vision Nopol BA 3690 EN.

Hal 15 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok korban Irfanil Imammi meninggal dunia sesuai Surat Kematian dari RSUD Solok Nomor : 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 sedangkan teman korban hanya mengalami luka lecet saja.

3. Bahwa benar atas kejadian kecelakaan terjadi di Jl. Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami rusak bagian depan dan bagian belakan sebelah kiri sedangkan korban meninggal dunia dan temannya mengalami luka lecet sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Solok tentang pemeriksaan pasien An. Irfani Imammi umur 21 tahun yang beralamat di jalan Sawah Padang Sijangek Sungai Tarap Batu Sangkar.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa karena kelalaiannya sewaktu mengendarai mobil dinas TNI jenis Mitsubishi Strada melintas Jalan Raya Solok-Sawahlunto KM 2 Kenagarian Saok Laweh Kec. Kubung Kab. Solok pada saat menyalip mobil Bus PO. AFMOMEN secara tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan langsung terjadi tabrakan dengan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya setiap mau menyalip kendaraan lain harus memperhatikan apakah dari arah yang berlawanan ada kendaraan lain dan jaraknya juga harus diperhatikan serta harus mematuhi peraturan berlalu lintas, dalam hal ini Terdakwa harus memahami dalam pelaksanaan tata tertib cara berlalu lintas.

Hal 16 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Bahwa akibat kelalaiannya Terdakwa dalam kecelakaan berlalu lintas tersebut menyebabkan sdr. Irfani Immami (korban) meninggal dunia sesuai dengan keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok Padang dan Surat Kematian dari RSUD Solok Nomor : 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
3. Terdakwa dengan pihak keluarga korban saling memaafkan dan sudah berdamai secara kekeluargaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra Kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik dan mempunyai dedikasi yang tinggi adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan dan diberi jabatan sebagai Ta Mudi Skadron-12/Serbu, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat diperlukan oleh kesatuan, Terdakwa dinilai masih pantas dan layak untuk dipertahankan dalam penugasan di jajaran Skoadron-12/Serbu serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan dengan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Dan Terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut

Hal 17 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

Menimbang : Bahwa Majelis Meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. 4 (empat) lembar foto tampak dari depan ,belakang, samping kiri kana mobil dinas TNI Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Prada Muhammad Anggani.

b. 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang, samping kiri kanan SPM Yamaha Vixion Nopol BA 3690 EN yang dikendarai korban Sdr. Irfani Imammi.

c. 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang,samping kiri kanan mobil bus PO.Afmomen nopol BA 3824 yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir

d. 2 (dua) lembar foto copy BNK Bukti No.27/VII/2012/Ran tanggal 13 Juli 2012 Noreg.Rah 7376-II/35 dan 1 (satu) lembar SIM B1 TNI No. Swj-4-0489/BVII/2015 berlaku hingga 23-07-2020 An. Prada Muhammad Anggani .

e. 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n Eka Putra Kelana JR nan Sembilan nagari Pagaruyuang Kec. TJ. Emas Kab. Tanah Datar dan 1 (satu) lembar SIM C An. Irfani Imammi.

f. 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n PO.Afmomen / Bujasir Tikalak Kec. X koto Singkarak Kab.Solok dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n. Bujasir Kel. Muaro Gomblok Kec. Sijunjung.

g. 2 (dua) lembar surat Hasil Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Solok tentang hasil Pemeriksaan Pasien a.n. Irfani Imammi, umur 21 tahun alamat Jl.Sawah Padang Sijangek Sungai Tarap Batu Sangkar.

h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Solok.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) Jo ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 18 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD ANGGANI, Prada, NRP. 31140037870794 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- a. 4 (empat) lembar foto tampak dari depan ,belakang, samping kiri kana mobil dinas TNI Noreg 7367-35 yang dikemudikan oleh Prada Muhammad Anggani.
- b. 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang, samping kiri kanan SPM Yamaha Vixion Nopol BA 3690 EN yang dikendarai korban Sdr. Irfani Imammi.
- c. 4 (empat) lembar foto tampak depan ,belakang,samping kiri kanan mobil bus PO.Afmomen nopol BA 3824 yang dikemudikan oleh Sdr. Bujasir
- d. 2 (dua) lembar foto copy BNK Bukti No.27/VI/2012/Ran tanggal 13 Juli 2012 Noreg.Rah 7376-II/35 dan 1 (satu) lembar SIM B1 TNI No. Swj-4-0489/BI/II/2015 berlaku hingga 23-07-2020 An. Prada Muhammad Anggani .
- e. 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n Eka Putra Kelana JR nan Sembilan nagari Pagaruyuang Kec. TJ. Emas Kab. Tanah Datar dan 1 (satu) lembar SIM C An. Irfani Imammi.
- f. 2 (dua) lembar foto copy STNK a.n PO.Afmomen / Bujasir Tikalak Kec. X koto Singkarak Kab.Solok dan 1 (satu) lembar SIM B1 umum a.n. Bujasir Kel. Muaro Gomblok Kec. Sijunjung.
- g. 2 (dua) lembar surat Hasil Visum Et Repertum (VER) dari RSUD Solok tentang hasil Pemeriksaan Pasien a.n. Irfani Imammi, umur 21 tahun alamat Jl.Sawah Padang Sijangek Sungai Tarap Batu Sangkar.
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 472/718/TU/2015 tanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Solok.

Tetap dilekatkan dalam bekas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 19 dari 20 hal Petikan Putusan : 125-K/PM.I-03/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini Rabu tanggal 28 September 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus Nrp. 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636671 dan Idolohi, S.H. Kapten Chk Nrp 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, SE. SH, Mayor Chk Nrp. 11020020010478, Panitera Romiduk Gurning, S.H, Kapten Sus Nrp 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

YANTO HERDIYANTO, S.H.
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA I

TTD

INDRA GUNAWAN, S.H.
MAYOR CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA II

TTD

IDOLOHI, S.H
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

PANITERA

TTD

ROMIDUK GURNING, S.H.
KAPTEN SUS NRP. 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)